

# Efektivitas Pejabat Imigrasi dalam Pemeriksaan Lalu Lintas Wisatawan Asing di Wilayah Perairan Agats Kabupaten Asmat

Dian Agam Pramana<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Musamus, Merauke 99611, Indonesia

\*Corresponding Author: [agampramana@gmail.com](mailto:agampramana@gmail.com)

## Abstract

*Everyone entering the territory of Indonesia must undergo inspection by Immigration Officers at Immigration Checkpoints (TPI) in accordance with Law Number 6 of 2011, Ministerial Regulation Number 9 of 2024, and the 2025 Decree on the List of Immigration Checkpoints. This study aims to assess the effectiveness of immigration officers in inspecting foreign tourist traffic in the waters of Agats, Asmat Regency, and to identify the obstacles and challenges they face. Using an empirical juridical method, the research combines legal provisions with field observations. The findings show that the role of Immigration Officers from the Class II Immigration Office TPI Merauke in monitoring foreign tourist traffic in Agats is ineffective. This is due to the lack of a strong legal framework, insufficient number of qualified officers, limited supporting facilities, and low community participation. Additional obstacles include inadequate infrastructure, limited human resources, and difficult field access. The challenges faced include low public awareness, complex social and cultural conditions, and slow adaptation to immigration technology developments.*

**Keywords:** *Effectiveness; Immigration Officials; Foreign Tourists.*



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are the personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

---

## Pendahuluan

Hukum Internasional mengakui hak dan kewenangan setiap negara untuk menerapkan yurisdiksi terhadap individu, benda, dan tindakan yang berlangsung di dalam wilayahnya. Dengan demikian, negara memiliki otoritas untuk menetapkan aturan mengenai arus lintas antarnegara, baik yang berkaitan dengan orang, barang, maupun perbuatan yang terjadi dalam batas-batas kedaulatannya. Pengelolaan arus perlintasan setiap orang antar negara dalam sebuah wilayah kedaulatan berkaitan erat terhadap aspek keimigrasian yang diterapkan di setiap negara. Meskipun terdapat prinsip-prinsip

yang bersifat universal, setiap negara memiliki kekhususan tersendiri yang disesuaikan dengan nilai-nilai serta kepentingan nasionalnya.<sup>1</sup>

Dalam konteks orang asing, hukum internasional memberikan landasan bagi negara untuk mengatur kedatangan, keberadaan, dan kepulangan orang asing di wilayahnya. Setiap negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan imigrasi yang mencakup persyaratan visa, izin tinggal, dan pembatasan lainnya, sesuai dengan prioritas dan tujuan nasionalnya. Negara juga dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mendorong sektor pariwisata dengan membuka akses bagi wisatawan asing, namun pada saat yang sama tetap mengatur aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, dan ketertiban umum.<sup>2</sup>

Peran keimigrasian akan muncul ketika orang asing hendak melintasi batas wilayah Indonesia, sehingga sebagai wujud dari fungsi keimigrasian tersebut maka pemerintah Indonesia menetapkan tempat-tempat tertentu yang dijadikan pintu masuk atau keluar (Entry Point /Border Crossing). Setiap orang yang melintasi batas wilayah Indonesia, baik saat kedatangan maupun keberangkatan, diwajibkan untuk diperiksa oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).<sup>3</sup>

Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian yang terletak di Pelabuhan, Bandara, Pos Lintas Batas, atau tempat lainnya yang berfungsi sebagai jalur keluar masuk wilayah Indonesia. Salah satu titik masuk tersebut adalah TPI yang terdapat di berbagai pelabuhan di Indonesia. Dalam konteks ini, tugas Imigrasi adalah memastikan bahwa setiap wisatawan asing yang masuk melalui jalur resmi memiliki dokumen perizinan yang valid serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran wisatawan asing dapat memberikan kontribusi ekonomi, terutama di sektor pariwisata, namun juga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ketertiban dan keamanan, seperti penyalahgunaan izin tinggal atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan efektif dari pejabat imigrasi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata yang berlangsung tidak melanggar hukum negara. Pejabat Imigrasi merupakan aparatur yang telah menempuh pendidikan khusus di bidang Keimigrasian, memiliki kompetensi teknis yang sesuai, serta diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup> Pejabat Imigrasi ditugaskan pada semua kantor imigrasi di Indonesia termasuk juga yang berada di ujung timur Indonesia yakni

---

<sup>1</sup> Alan Hasan, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia, *Lex et Societatis* III, 2015, hal. 5-13.

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, vol. Cet. 1, Sinar Grafika, Bandung, 2003, hal. 16-18.

<sup>3</sup> Bayu Nugraha Ramadhan, *Peran Pejabat Imigrasi dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian Diatas Alat Angkut*, Politeknik Imigrasi Indonesia, 2019, hal. 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang berada Provinsi Papua Selatan yang wilayah kerjanya membawahi empat kabupaten diantaranya Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Kabupaten Asmat, yang terletak di Papua Selatan, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan rawa-rawa. Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, merupakan wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki infrastruktur yang terbatas dan hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi kapal laut dan pesawat udara. Meskipun begitu, Asmat memiliki potensi wisata yang besar dengan kekayaan alam dan budaya yang menarik wisatawan asing.

Berdasarkan data pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, pada tahun 2024 terdapat hingga 7 (Tujuh) kapal pesiar asing yang keluar/masuk wilayah Agats di Kabupaten Asmat sebagai salah satu rute destinasi wisata. Hal ini membuat wilayah ini semakin penting untuk diawasi, terutama terhadap perlintasan orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui jalur perairan. Dengan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana peran pejabat imigrasi dalam mengawasi lalu lintas wisatawan asing, khususnya di wilayah Agats yang memiliki akses terbatas dan tantangan dalam pengawasan. Pengawasan imigrasi memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, terutama terkait dengan masuknya wisatawan asing. Pejabat imigrasi memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap wisatawan asing yang memasuki wilayah Indonesia, termasuk di daerah terpencil seperti Agats. Proses pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, dan izin tinggal, serta memastikan bahwa kegiatan wisatawan sesuai dengan ketentuan yang diizinkan.

Meskipun Pelabuhan Agats telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata internasional dan sering menjadi titik keluar atau masuknya wisatawan asing, terutama yang datang melalui kapal pesiar, status Pelabuhan Agats sebagai TPI belum ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan Pelabuhan Merauke di wilayah Papua Selatan, yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai TPI Perairan.<sup>5</sup> Penetapan Pelabuhan Merauke sebagai TPI Perairan ini menunjukkan adanya perhatian lebih terhadap pengawasan lalu lintas orang asing di wilayah tersebut, sementara Pelabuhan Agats yang memiliki potensi serupa belum mendapatkan status yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam skripsi penelitian dengan judul: Efektivitas Pejabat Imigrasi dalam Pemeriksaan Lalu Lintas Wisatawan Asing Di Wilayah Perairan Agats Kabupaten Asmat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu: 1). Untuk mengetahui efektivitas pejabat imigrasi

---

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-03.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

dalam pemeriksaan lalu lintas wisatawan asing di wilayah perairan Agats, Kabupaten Asmat. 2). Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pejabat imigrasi dalam pemeriksaan lalu lintas wisatawan asing di wilayah perairan Agats, Kabupaten Asmat.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap pelaksanaan hukum dalam kenyataan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan Trikora Nomor 88 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan menggunakan beberapa teknik yaitu: Penelitian Pustaka, Wawancara, Dokumentasi dan Observasi serta dengan menggunakan purposive sampling dan memilih Pejabat Imigrasi yang berada di unit khusus menangani perlintasan keimigrasian yakni Seksi Lalulintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Seksi Lalintalkim) sebagai sampel pada penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Efektivitas Pejabat Imigrasi dalam Pemeriksaan Lalu Lintas Wisatawan Asing di Kabupaten Merauke***

##### **A. Lalu Lintas Wisatawan Asing di Kabupaten Asmat**

Kabupaten Asmat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua Selatan yang memiliki kekayaan potensi wisata, khususnya di sektor kebudayaan. Wilayah ini dikenal luas dengan kekayaan alam berupa hamparan hutan dataran rendah yang luas serta jaringan sungai yang menyebar di berbagai penjuru wilayahnya. Keindahan alam tersebut berpadu dengan kekayaan budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Budaya masyarakat Asmat dikenal memiliki nilai artistik tinggi, terutama dalam bidang seni ukir dan kerajinan patung kayu yang telah mendunia. Patung Asmat merupakan salah satu hasil budaya yang mencerminkan filosofi hidup dan kepercayaan masyarakatnya. Selain itu, kondisi geografis yang didominasi oleh lahan rawa menyebabkan rumah-rumah penduduk dibangun dengan desain khas, seperti rumah panggung atau bahkan rumah di atas pohon, yang memberikan daya tarik visual dan antropologis tersendiri.

Jenis objek wisata yang terdapat di Kabupaten Asmat secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu wisata alam, wisata sosial, dan wisata budaya. Wisata alam mencakup destinasi seperti Taman Nasional Lorentz, Pantai Bokap, Pantai Pek, Pulau

Sengsara (Fumaripits), Pantai Bayun, Pulau Tiga (Somel), Pulau Lak (Mamats), dan Rawa Baki. Sementara itu, wisata sosial meliputi kegiatan petualangan (adventure) dan kunjungan ke rumah-rumah di atas pohon yang menjadi ciri khas permukiman lokal. Adapun wisata budaya meliputi Pesta Budaya Asmat, Museum Kebudayaan dan Kerajinan Asmat, serta interaksi langsung dengan suku Asmat yang tetap mempertahankan tradisi leluhur mereka.<sup>6</sup>

Tabel 3. 1 Data Perlintasan Orang Asing di Perairan Agats

| No     | Tahun | Jumlah Kapal | Jumlah Awak Kapal ( <i>Crew</i> ) | Jumlah Penumpang ( <i>Passenger</i> ) | Jumlah |
|--------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1      | 2022  | 2            | 185                               | 185                                   | 370    |
| 2      | 2023  | 5            | 433                               | 431                                   | 864    |
| 3      | 2024  | 7            | 1030                              | 1021                                  | 2051   |
| Jumlah |       | 14           | 1648                              | 1637                                  | 3285   |

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan kapal yang membawa wisatawan asing ke wilayah terkait. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 2 kapal yang datang dengan membawa 185 awak kapal dan 185 penumpang, sehingga total wisatawan yang datang pada tahun tersebut mencapai 370 orang. Jumlah ini meningkat pada tahun 2023, di mana tercatat 5 kapal yang membawa 433 awak kapal dan 431 penumpang dengan total keseluruhan 864 orang. Kenaikan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah kapal mencapai 7 unit, serta membawa 1.030 awak kapal dan 1.021 penumpang, yang secara keseluruhan berjumlah 2.051 orang. Secara kumulatif, dalam tiga tahun tersebut telah datang sebanyak 14 kapal dengan total 1.648 awak kapal dan 1.637 penumpang, sehingga total jumlah wisatawan asing yang masuk tercatat sebanyak 3.285 orang.<sup>7</sup> Data ini menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan asing melalui jalur laut secara konsisten setiap tahunnya. Wisata budaya merupakan salah satu objek yang paling diminati oleh wisatawan asing. Wisatawan asing tersebut datang dari berbagai negara khususnya dari benua eropa dengan mayoritas wisatawan berkebangsaan Prancis dengan tujuan untuk melihat keragaman dan keunikan budaya yang ada di Asmat seperti aktifitas suku asmat, tarian adat serta kerajinan khas suku asmat yakni patung Asmat.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian budaya lokal di Kabupaten Asmat, pada bulan Oktober 2024 telah diselenggarakan sebuah kegiatan budaya tahunan bertajuk Festival Asmat Pokman (FAP). Festival ini merupakan hasil

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Asmat (Online), Tersedia di: <https://www.asmatkab.go.id/page/pariwisata>, (17 Feb 2025).

<sup>7</sup> Festival Asmat Pokman (Online), Tersedia di: <https://festival.asmatmuseum.org>, (17 Feb 2025).

kerja sama antara Keuskupan Agats dan Pemerintah Kabupaten Asmat, yang telah berlangsung secara konsisten sejak tahun 1981. Festival Asmat Pokman tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga merupakan wujud nyata pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Asmat. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman dan seniwati lokal untuk menampilkan bakat serta keterampilan mereka, khususnya dalam seni memahat dan menganyam, dua bentuk ekspresi budaya yang telah menjadi identitas kuat masyarakat Asmat.

Lebih dari sekadar pertunjukan budaya, FAP juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Melalui festival ini, para pelaku seni lokal mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan hasil karya mereka kepada wisatawan, kolektor seni, dan masyarakat luas, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan serta memperkuat eksistensi budaya tradisional di tengah arus modernisasi.<sup>8</sup> Selain bagi seniman, FAP juga sangat dimanfaatkan bagi wisatawan asing yang sebagian besar berasal dari Eropa khususnya Prancis dan Jerman sebagai momen untuk berwisata dan melihat keunikan dan keanekaragaman seni dan kebudayaan di Asmat.<sup>9</sup>

Untuk menjangkau Kabupaten Asmat, mayoritas wisatawan asing keluar/masuk menggunakan kapal pesiar. Berdasarkan hasil pengumpulan data, pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) kapal pesiar yang masuk/keluar wilayah perairan Agats, dengan masing-masing kapal dapat membawa 80 hingga 145 *passenger*.<sup>10</sup> Kapal-kapal tersebut adalah kapal pesiar internasional yang melakukan pelayaran dengan tujuan ekspedisi wisata yang pesertanya merupakan wisatawan asing dari berbagai negara dengan mayoritas berasal dari Australia dan negara-negara eropa. Asmat merupakan salah objek wisata yang masuk dalam ekspedisi kapal-kapal pesiar tersebut.

Meskipun Asmat telah menjadi destinasi wisata bagi kapal pesiar internasional, Pelabuhan Agats di Asmat belum ditetapkan sebagai TPI Perairan Internasional, di wilayah Papua Selatan hanya ada Pelabuhan Merauke yang telah ditetapkan sebagai TPI Perairan Internasional dengan kode TPI yakni MKE. Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan keimigrasian terhadap *passenger* dan *crew* kapal yang melakukan perlintasan keluar/masuk tersebut dilaksanakan dengan prosedur Pemeriksaan Keimigrasian Diatas Alat Angkut sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada paragraf 11.

---

<sup>8</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Online), Tersedia di: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-festival-asmak-pokman-ke-37-event-unggulan-papua-selatan-kembali-masuk-ken-2024>, (17 Feb 2025).

<sup>9</sup> Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (2025).

<sup>10</sup> Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (2025).

Selain menggunakan kapal pesiar, transportasi yang dapat diakses oleh wisatawan asing untuk mencapai Asmat adalah menggunakan pesawat, dalam hal ini hanya terdapat 2 (dua) pesawat dengan rute penerbangan ke Asmat yakni pesawat Wings Air dengan rute Timika – Asmat dan Trigana Air dengan rute Merauke – Asmat. Kedua penerbangan tersebut adalah penerbangan domestic dan belum ada rute penerbangan internasional yang menuju ke Asmat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sample, umumnya wisatawan asing masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara internasional seperti Bandara Soekarno Hatta di Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali lalu wisatawan asing tersebut menuju ke Asmat menggunakan kedua pesawat domestik tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi bahwa di wilayah Papua hanya Bandara Sentani di Jayapura yang telah ditetapkan sebagai TPI Bandar Udara. Di sisi lain meskipun telah ditetapkan sebagai TPI belum terdapat penerbangan rute internasional di Bandara Sentani.

#### B. Pelaksanaan Pemeriksaan Perlintasan oleh Pejabat Imigrasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>11</sup> Pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian, dokumen perjalanan serta serta maksud dan tujuannya masuk/keluar wilayah Indonesia baik untuk bekerja, kunjungan keluarga maupun untuk tujuan wisata.

Tabel 4. 2 Data Jumlah Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke

| Jenis Jabatan | Pejabat Imigrasi |          | Non Pejabat Imigrasi | Jumlah |
|---------------|------------------|----------|----------------------|--------|
|               | PPNS             | Non PPNS |                      |        |
| Struktural    | 1                | 5        | 4                    | 10     |
| Fungsional    | 0                | 0        | 20                   | 20     |
| Umum          | 0                | 0        | 22                   | 22     |
| Jumlah        | 1                | 5        | 46                   | 52     |

Sumber: Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke, Tahun 2025

Berdasarkan table diatas, jumlah keseluruhan pegawai adalah sebanyak 52 orang yang terbagi ke dalam kategori jabatan struktural, fungsional, dan umum. Dalam kategori pejabat imigrasi, hanya terdapat 1 orang yang menduduki jabatan struktural dan berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara itu, terdapat 5 orang pejabat imigrasi lainnya yang juga berada dalam jabatan struktural namun tidak berstatus PPNS. Untuk kategori non pejabat imigrasi, terdapat 4 orang dalam jabatan

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Op.Cit.* Pasal 9

struktural, 20 orang dalam jabatan fungsional, dan 22 orang dalam jabatan umum.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada kategori non pejabat imigrasi, dengan dominasi pada jabatan umum dan fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi sumber daya manusia lebih banyak didominasi oleh pegawai pelaksana dibandingkan dengan pejabat struktural atau penyidik. Jumlah tersebut juga sudah tersebar pada tujuh Pos Perbatasan yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota dan Yetetkun serta Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT) Kondo, Erambu, Bupul Mindiptana dan Waropko, dengan masing-masing pos terdapat satu hingga empat pegawai.

Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, setiap wisatawan asing yang melakukan perlintasan keimigrasian baik masuk atau keluar wilayah Indonesia khususnya di Asmat akan melalui pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Berdasarkan hasil wawancara, karena di Asmat belum ditetapkan sebagai TPI oleh pemerintah, maka pemeriksaan keimigrasian dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Persetujuan tersebut dapat diajukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut atau Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh atau masuk Wilayah Indonesia bagi Alat Angkut (Kapal) tersebut dengan memuat alasan dan pertimbangan tempat yang difungsikan sebagai TPI. Untuk kapal-kapal pesiar yang keluar/masuk ke Asmat, PT. Pelayaran Indonesia (PT. Pelni) sebagai agency yang bertanggung jawab telah mengajukan permohonan pemeriksaan keimigrasian yang dilaksanakan diatas alat angkut atau diatas kapal pesiar tersebut.

Setelah permohonan dari agency diterima, Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian menunjuk petugas imigrasi setempat dalam hal ini pegawai Imigrasi Merauke untuk melaksanakan proses pemeriksaan keimigrasian diatas alat angkut. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan tata cara yang sama dengan pemeriksaan yang dilaksanakan pada TPI yakni berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pemeriksaan keimigrasian dilakukan meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yakni Paspor dan Visa/Izin Tinggal yang digunakan. Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

- a) Pemeriksaan Kedatangan: Setiap Orang Asing yang memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum dalam pengawasan lalu lintas orang di perbatasan wilayah negara. Adapun persyaratan

---

<sup>12</sup> Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Data Jumlah Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

utama yang harus dipenuhi oleh setiap Orang Asing adalah sebagai berikut: 1). Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, subjek yang dibebaskan dari visa tetap diwajibkan memiliki tiket kembali ke negara asal atau tiket lanjutan ke negara ketiga; 2). Memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu enam (6) bulan pada saat kedatangan; dan 3). Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan (Cekal). Proses pemeriksaan keimigrasian terhadap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap dan sistematis oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yang mencakup: 1). Memeriksa Dokumen Perjalanan. Tahapan ini mencakup verifikasi atas keabsahan dokumen, pengecekan fitur pengaman, masa berlaku dokumen, serta kesesuaian antara foto dan data identitas dalam dokumen dengan fisik pemegang dokumen. 2). Melakukan wawancara. Wawancara dilakukan guna memastikan identitas pemegang dokumen serta untuk memperoleh informasi yang valid mengenai maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia. 3). Memeriksa Visa (dikecualikan bagi subjek bebas visa) Visa yang diperiksa mencakup Visa yang telah diterbitkan di luar negeri maupun Visa yang diterbitkan saat kedatangan (Visa on Arrival/VOA). Pemeriksaan meliputi validitas klasifikasi Visa (misalnya Indeks B2 untuk wisata), bukti pembayaran, serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), termasuk jika ada rekomendasi khusus dari Direktur Jenderal Imigrasi. 4).

Memindai Dokumen Perjalanan. Pemindaian dilakukan untuk membaca dan merekam data identitas, perlintasan, serta untuk memverifikasi kecocokan data pemegang dengan basis data keimigrasian dan daftar Cekal. 5). Mengambil Data Biometrik. Apabila data biometrik belum tersedia, maka akan dilakukan perekaman data berupa foto wajah dan sidik jari sebagai bagian dari sistem identifikasi dan pengawasan keimigrasian. 6). Memeriksa dalam daftar Cekal. Tahapan akhir adalah pemeriksaan terhadap basis data Pencegahan dan Penangkalan (Cekal), guna memastikan bahwa Orang Asing tersebut tidak termasuk dalam daftar individu yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia.

- b) Pemeriksaan Keberangkatan: Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: 1). Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, seperti paspor atau dokumen pengganti paspor. 2). Memiliki Izin Masuk Kembali (re-entry permit) bagi Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) apabila bermaksud kembali ke Indonesia. 3). Memiliki izin keluar yang diterbitkan oleh pejabat imigrasi bagi Orang Asing yang sedang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. 4). Memiliki izin kunjungan yang masih berlaku bagi Orang Asing yang masuk dengan Visa Kunjungan. 5). Memiliki tanda bukti pengembalian dokumen, yang diperlukan dalam rangka administrasi dan pertanggungjawaban atas penggunaan dokumen izin tinggal. 6). Tidak tercantum dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan (Cekal) yang dapat menghalangi proses keimigrasian. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan: 1). Memeriksa Dokumen Perjalanan; 2). Melakukan wawancara; 3). Memeriksa izin keluar atau Izin Masuk Kembali; 4). Memindai Dokumen Perjalanan; 5). Mengambil Data Biometrik; dan 6). Memeriksa dalam daftar Cekal. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam

pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Pemeriksa memberikan persetujuan masuk atau keluar dengan menerakan Tanda Masuk atau Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan. Dengan adanya tahapan yang komprehensif ini, sistem keimigrasian Indonesia berupaya menjaga integritas wilayah negara sekaligus memberikan pelayanan kepada Orang Asing yang masuk secara sah dan sesuai peraturan.

#### C. Kasus Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kabupaten Asmat

Di wilayah Kabupaten Asmat, kasus pelanggaran keimigrasian yang pernah ditemukan adalah overstay, yaitu kondisi di mana wisatawan asing tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan. Kasus ini terjadi pada wisatawan asing yang hendak keluar wilayah Indonesia menggunakan kapal pesiar MV. Heritage Adventurer pada Oktober 2024, wisatawan tersebut lalai dalam memperhatikan batas waktu izin tinggal yang tercantum dalam visa atau izin tinggalnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggal yang diberikan kepadanya, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa denda dan/atau deportasi. Jika masa overstay kurang dari 60 hari, orang asing dikenai denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari. Namun apabila melebihi 60 hari, maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan deportasi dan penangkalan.

Penanganan kasus overstay di Asmat dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen keimigrasian, melakukan wawancara, dan selanjutnya mengambil keputusan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Pada kasus overstay wisatawan asing di kapal MV. Heritage Adventurer, wisatawan tersebut overstay selama 3 hari sehingga dikenakan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan langsung ke khas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan untuk menjamin tertibnya lalu lintas orang asing dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di kawasan perairan yang rentan seperti Asmat.

#### D. Efektivitas Pemeriksaan Perlindungan Wisatawan Asing oleh Pejabat Imigrasi

Efektivitas pejabat imigrasi dalam melakukan pemeriksaan lalu lintas wisatawan asing di Kabupaten Asmat, merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain menjadikan kawasan ini rawan terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti potensi masuknya orang asing tanpa dokumen yang sah. Untuk menilai sejauh mana upaya pemeriksaan tersebut berjalan efektif, digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, dan faktor masyarakat. Keempat faktor ini menjadi dasar analisis terhadap peran pejabat imigrasi di Kabupaten Asmat.

- a) Faktor Hukum: Dari segi faktor hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan lalu lintas Orang Asing di wilayah Indonesia dinilai telah cukup memadai dan komprehensif. Ketentuan hukum utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan yang jelas kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, termasuk terhadap Orang Asing. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang secara teknis mengatur proses pemeriksaan terhadap Orang Asing yang melintasi wilayah Indonesia, termasuk melalui jalur perairan. Lebih lanjut, keberadaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagai lokasi resmi pelaksanaan pemeriksaan juga telah ditetapkan secara hukum melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-03.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dan rinci tersebut, mekanisme pemeriksaan terhadap lalu lintas Orang Asing dapat dilaksanakan secara terstruktur, terstandar, dan sesuai dengan prinsip legalitas. Dalam implementasinya di wilayah Agats, masih terdapat kendala dalam menjalankan hukum tersebut. Dari segi kewenangan dan prosedur pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai ketentuan namun yang menjadi kendala adalah belum adanya TPI yang dapat untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian di wilayah Kabupaten Asmat. Berdasarkan hasil observasi oleh penulis bahwa tidak ditemui fasilitas TPI di wilayah Kabupaten Asmat, menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalintalkim yang mengatakan bahwa “pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang dan crew kapal pesiar yang keluar dan masuk di wilayah Kabupaten Asmat dilaksanakan diatas alat angkut atau kapal tersebut dengan menggunakan kode TPI Pelabuhan Laut Merauke (MKE) dengan tetap menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku”.<sup>13</sup> Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas untuk menyesuaikan norma hukum tersebut dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Beberapa ketentuan teknis dalam peraturan keimigrasian belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik daerah terpencil seperti Asmat, sehingga terjadi kesenjangan antara norma dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

praktik. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya efektivitas hukum di lapangan.

- b) **Faktor Penegak Hukum:** Pejabat imigrasi sebagai penegak hukum memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan ketentuan hukum keimigrasian di lapangan. Di Kabupaten Asmat, khususnya di wilayah perairan Agats, tantangan utama yang dihadapi pejabat imigrasi adalah terbatasnya jumlah personel dan belum meratanya kompetensi dalam menghadapi dinamika pengawasan di daerah perairan. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke hanya terdapat enam pegawai yang berstatus Pejabat Imigrasi atau pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Sebagai aparat penegak hukum, Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke saat ini hanya terdapat satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>14</sup> Selain itu, pejabat imigrasi yang bertugas pada seksi yang bertanggungjawab pada pemeriksaan lalu lintas orang asing yakni Seksi Lalintalkim hanya terdapat dua orang pegawai dan selebihnya adalah staf yang belum memiliki kualifikasi dan kewenangan untuk menjalankan Undang-undang Keimigrasian.
- c) **Sarana dan Fasilitas Hukum:** Fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas kerja pejabat imigrasi. Di wilayah Agats, keterbatasan sarana seperti kapal patroli, alat komunikasi, dan sistem teknologi informasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalintalkim yang mengatakan bahwa “di wilayah Asmat kami belum mempunyai fasilitas apapun, saat ada pemberitahuan kedatangan atau keberangkatan maka pejabat imigrasi akan pergi ke Asmat untuk melakukan pemeriksaan dan membawa seluruh perangkat yang digunakan dari Merauke”.<sup>15</sup> Petugas imigrasi yang akan melaksanakan pemeriksaan terhadap wisatawan asing yang datang melalui jalur laut mengalami kesulitan akses karena kurangnya sarana transportasi laut yang memadai. Bahkan, dalam beberapa kasus, pejabat imigrasi harus menumpang kapal instansi lain atau menggunakan transportasi tradisional untuk menjangkau titik-titik masuk wisatawan asing. Minimnya fasilitas ini secara langsung mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan akurasi pemeriksaan yang dilakukan, sehingga efektivitasnya menjadi rendah.
- d) **Faktor Masyarakat:** Faktor masyarakat juga mempengaruhi efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Masyarakat lokal di wilayah Agats umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai peran imigrasi dan pentingnya

---

<sup>14</sup> Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Data Jumlah Pegawai Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

pemeriksaan terhadap wisatawan asing. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait keberadaan orang asing yang datang ke wilayah mereka. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendekatan dari pihak imigrasi kepada masyarakat menyebabkan beberapa informasi tentang keberadaan orang asing tidak tersampaikan secara menyeluruh oleh masyarakat. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan dengan partisipasi warga. Rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat ini juga turut menurunkan efektivitas pemeriksaan yang dilakukan.

Berdasarkan analisis terhadap keempat faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pejabat imigrasi dalam pemeriksaan lalu lintas wisatawan asing di wilayah perairan Agats Kabupaten Asmat masih belum optimal. Meskipun dasar hukum sudah tersedia, keterbatasan dalam jumlah dan kemampuan penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan sarana pendukung, serta pendekatan sosial kepada masyarakat guna menciptakan sistem pemeriksaan yang efektif dan berkelanjutan.

### ***Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi oleh Pejabat Imigrasi dalam Menjalankan Pemeriksaan Lalu Lintas Wisatawan Asing di Kabupaten Asmat***

#### **A. Hambatan**

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Pejabat imigrasi di wilayah Agats menghadapi keterbatasan sarana operasional seperti kapal patroli, alat komunikasi, serta infrastruktur teknologi informasi. Fasilitas yang terbatas ini menyulitkan pelaksanaan pemeriksaan secara cepat dan menyeluruh, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Lalintalkim yang mengatakan bahwa: “memang benar, kami belum mempunyai kapal untuk patrol maupun untuk pergi ke kapal pesiar, biasanya kapal pesiar tidak sandar di Pelabuhan tapi hanya berlabuh di laut lepas atau dekat muara”.<sup>16</sup>
- 2) Jumlah dan Kapasitas SDM yang Terbatas: Jumlah pejabat imigrasi yang tersedia belum sebanding dengan cakupan wilayah yang harus diawasi yakni sesuai data kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke hanya terdapat 6 pegawai berstatus Pejabat Imigrasi. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi teknis dan pengalaman menghadapi dinamika pengawasan di wilayah perairan dan daerah terpencil.
- 3) Aksesibilitas Wilayah yang Sulit: Kondisi geografis Kabupaten Asmat yang didominasi oleh wilayah perairan dan rawa-rawa menjadi hambatan serius. Banyak

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

titik masuk wisatawan asing yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai, sehingga menyulitkan pengawasan secara langsung dan rutin.

**B. Tantangan**

- 1) **Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat:** Sebagian besar masyarakat lokal belum memahami pentingnya peran imigrasi dan urgensi pemeriksaan terhadap wisatawan asing. Petugas imigrasi khususnya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang memiliki wilayah kerja yang luas hingga mencakup empat kabupaten mendapatkan tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah tersebut. Hal tersebut tentunya menyebabkan petugas imigrasi tidak dapat bekerja sendiri dengan maksimal, peran aktif Masyarakat akan sangat membantu khususnya dalam penyebaran dan pengumpulan informasi tentang keimigrasian. Fakta yang terjadi di lapangan, disampaikan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikkim) bahwa: “masyarakat belum memahami betul peran mereka dalam mendukung pemerintah khususnya dalam penyebaran informasi dan penegakan hukum keimigrasian”,<sup>17</sup> minimnya sosialisasi membuat masyarakat kurang terlibat dalam pelaporan atau pengawasan terhadap keberadaan orang asing di lingkungannya.
- 2) **Dinamika Sosial dan Budaya Lokal:** Masyarakat Asmat memiliki sistem sosial dan budaya yang khas. Pendekatan yang terlalu birokratis atau formal oleh pejabat imigrasi kerap tidak diterima dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana membangun pendekatan yang lebih humanis, dialogis, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal agar tugas pengawasan dapat diterima masyarakat. Hal sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke yang mengatakan bahwa: “kami komunikasinya harus lebih ekstra, mereka kurang menerima pendekatan yang formal apalagi berbau aturan perundang-undangan, mereka lebih menerima komunikasi yang Santai dan persuasif”.<sup>18</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang lebih berfokus pada formalitas atau prosedur yang kaku dapat menciptakan jarak antara petugas imigrasi dan masyarakat setempat. Sebaliknya, pendekatan yang menghargai kearifan lokal, berbasis pada dialog terbuka, serta memperlihatkan empati terhadap adat istiadat setempat dapat lebih efektif. Pejabat imigrasi yang mampu beradaptasi dengan cara-cara komunikasi yang ramah dan terbuka, misalnya dengan melibatkan tokoh adat atau menggunakan bahasa lokal, akan mempermudah tercapainya tujuan pengawasan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya yang ada. Pendekatan ini, selain memperlancar proses administrasi, juga akan memperkuat hubungan antara masyarakat dengan institusi negara.
- 3) **Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Modus Keimigrasian:** Tantangan lain yang bersifat nasional namun berdampak pada daerah pinggiran adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi tentunya juga terjadi pada bidang keimigrasian dimana system manajemen keimigrasian (Simkim) yakni Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) yang terus dikembangkan dan mengikuti perkembangan teknologi global. Dibalik perkembangan tersebut, keadaan di wilayah

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

perbatasan tidak dapat mengikuti kecepatan perkembangan teknologi seperti di kota besar. Akses internet yang lambat dan terbatas menjadi tantangan tersendiri bagi petugas khususnya saat pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di tempat-tempat tertentu seperti diatas alat angkut berupa kapal yang biasanya berada di Tengah laut dengan akses internet yang terbatas. Dengan keadaan tersebut, pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena biasanya pemeriksaan akan dilaksanakan secara offline pada aplikasi perlintasan sehingga data perlintasan tidak dapat terekam secara realtime. Data yang telah terekam nantinya akan dilakukan sinkronisasi ketika petugas telah tiba di darat dan mendapat akses internet yang stabil. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasi Tikkim yang mengatakan bahwa: “kami pemeriksaan menggunakan Simkim, tapi saat di lapangan terkendala karena Simkim ini bisa berjalan maksimal jika terhubung jaringan internet yang memadai, tapi kami belum ada backup jaringan untuk Simkim saat berada di luar jangkauan”.<sup>19</sup>

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di Kabupaten Asmat belum optimal karena pelabuhan di wilayah tersebut belum ditetapkan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain itu, jumlah Pejabat Imigrasi yang kompeten sangat terbatas, hanya 6 dari 52 pegawai di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke. Keterbatasan fasilitas seperti kapal patroli dan jaringan komunikasi yang kurang stabil juga menghambat pelaksanaan tugas. Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengawasan orang asing turut menurunkan efektivitas pemeriksaan keimigrasian di wilayah ini. 2). Pelaksanaan tugas keimigrasian di Agats, Kabupaten Asmat, menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, seperti keterbatasan sarana prasarana termasuk kapal patroli, alat komunikasi, dan infrastruktur teknologi informasi yang menyulitkan pemeriksaan, terutama terhadap kapal pesiar yang tidak bersandar di pelabuhan. Jumlah pejabat imigrasi yang terbatas dan kurangnya pengalaman teknis tidak sebanding dengan luas dan sulitnya wilayah pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat rendah akibat minimnya pemahaman dan sosialisasi, sementara dinamika sosial-budaya lokal menuntut pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis kearifan lokal. Keterbatasan akses internet juga menghambat pemanfaatan aplikasi Simkim dalam pemeriksaan di lapangan.

## **Daftar Pustaka**

### *Buku*

Hadiwiyono, Suryo Sakti. (2011). *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hamidi, Jazim, dan Charles Christian. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di*

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke (Maret 2025).

*Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Vol. Cet. 1. Bandung: Sinar Grafika.

Sari, Yustisia. (2012). *Protas Imigrasi*. Jakarta: Tim Redaksi Pustaka.

Sefriani. (2011). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Sjahriful, Abdullah. (1993). *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedjono, Meyti Hanna Ester Kalangi, Juli Prastyorini, dan Indriana Kristiawati. (2023). *Kepabeanan, imigrasi, Karantina dan Logistik Internasional*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijayanti, Herlin. (2011). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.

#### *Skripsi/Jurnal*

Alyah, Diah. (2022). "Implementasi Keimigrasian Wilayah Parepare Terhadap Warga Negara Asing (Perspektif Siyasah Dusturiyah)." Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Amerta, I Gusti Ngurah Oka, dan I Gede Sudjana Budhiasa. (2014). "Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012." E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 3 No. 2

Hasan, Alan. (2015). "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia." *Lex et Societatis* III.

Nasution, Muhammad Ali Akbar. (2017). "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahi Izin Tinggal di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ramadhan, Bayu Nugraha. (2019). "Peran Pejabat Imigrasi dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian Diatas Alat Angkut." Politeknik Imigrasi Indonesia.

Santoso, M Iman. (2004). *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Jakarta: FH-UKDP.

*Website*

Festival Asmat Pokman (Online), Tersedia di: <https://festival.asmatmuseum.org>, (17 Feb 2025).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia “Siaran Pers: Menparekraf: Festival Asmat Pokman ke-37 Event Unggulan Papua Selatan Kembali Masuk KEN 2024) (Online), Tersedia di: <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-festival-asmat-pokman-ke-37-event-unggulan-papua-selatan-kembali-masuk-ken-2024>, (17 Feb 2025).

Pemerintah Kabupaten Asmat “Potensi Daerah Pariwisata” (Online), Tersedia di: <https://www.asmatkab.go.id/page/pariwisata>, (17 Feb 2025).

*Peraturan Perundang-undangan*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia.

Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan Republik Indonesia, Kepmenimipas Nomor: M.IP-03.GR.01.01 Tahun 2025, Tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.